



Konvensi Pekerjaan pada Sektor Perikanan, 2007 (No. 188) – Tantangan Perlindungan pada Awak Kapal Perikanan

Lusiani Julia

6 Desember 2021


Latar Belakang

Cerita tentang kerja paksa, perdagangan manusia dan pekerja migran irregular berkembang terus

Perikanan dikenal sebagai pekerjaan yang (paling) berbahaya

- Karenanya ada bab mengenai usia minimum, dan bab baru tentang k3 dan jaminan sosial dalam instrumen

Hampir 30 juta nelayan di dunia




Mayoritas di Asia (Cina mencapai setengahnya)

90 % pekerjaan di kapal, panjang < 24 m

sekitar 2/3 perikanan skala kecil dan 1/3 perikanan industrial

Latar Belakang – Aspek Ekonomi



- Teknologi memungkinkan kapal-kapal (yang lebih kecil) untuk berada di laut lebih lama dan mencari ikan pada jarak yang lebih jauh menimbulkan pertanyaan mengenai kondisi kerja

Perlindungan untuk Nelayan

Kesenjangan
dalam
PERLINDUNGAN
HUKUM



Nelayan dalam beberapa kasus dikecualikan dari perlindungan yang disediakan untuk pekerja pada umumnya menurut hukum ketenagakerjaan nasional/ Hukum nasional untuk melindungi nelayan tidak selalu jelas dan layak




Perikanan dikecualikan dari Maritime Labour Convention, 2006 (pelaut)



Masih kurang/lemahnya serikat pekerja dan perundingan bersama dalam sector perikanan

Perlindungan untuk Nelayan



K. 188 - TUJUAN

Standar ILO (7) untuk sektor perikanan diputuskan dalam rapat GB tahun 2000 perlu untuk direvisi

Perhatian untuk memperluas perlindungan kepada *mayoritas* nelayan

Nelayan dikecualikan dari standar perburuhan internasional lain

- Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006
- Konvensi Jaminan sosial (Standar Minimum), 1952 (No. 102)

K. 188 – TUJUAN



International
Labour
Organization



K 188 - Tujuan

- Persyaratan minimum untuk bekerja di kapal;
- Kondisi kerja;
- Akomodasi dan makanan;
- Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja;
- Perawatan medis; dan
- Jaminan sosial.

Nelayan memiliki kondisi kerja layak diatas kapal-kapal perikanan terkait dengan :





International
Labour
Organization

K 188 – Prinsip-prinsip Umum



Pelaksanaan dan penegakan hukum, oleh negara yang meratifikasi, melalui hukum, peraturan dan tindakan lain yang diadopsi untuk memenuhi komitmen menurut Konvensi (Psl. 6(1))



Otoritas yang berwenang ditentukan (Psl. 7(a))



Mekanisme koordinasi ditetapkan pada tingkat nasional dan lokal secara layak; menentukan fungsi/tanggung jawab (Psl. 7(b))

K 188 – Kepatuhan dan Penegakan Hukum

Pasal 40

- pelaksanaan efektif atas yurisdiksi dan kontrol kapal-kapal yang mengibarkan benderanya dengan menetapkan satu system yang memastikan kepatuhan ... termasuk pengawasan, pelaporan, monitoring, prosedur keluhan, hukuman yang pantas dan langkah perbaikan sesuai dengan hukum dan peraturan nasional

Pasal 41

- dokumen yang sah untuk inspeksi (>24 meter atau >3 hari di laut)

K 188 – Kepatuhan dan Penegakan Hukum (Negara Bendera)



International
Labour
Organization

Pasal 42(1)

- menunjuk jumlah yang cukup untuk pengawas yang memiliki kualifikasi

Pasal 42(2)


- dapat menunjuk lembaga Negara atau organisasi lain yang diakui sebagai badan yang berwenang dan independen untuk melakukan pengawasan dan menerbitkan dokumen

Pedoman Kendali Negara Bendera dan Negara Pelabuhan

Pedoman inspeksi Negara Bendera terkait kondisi kerja dan kehidupan di kapal perikanan



Pedoman untuk pejabat kendali Negara Pelabuhan (PSC) yang melakukan inspeksi berdasarkan Konvensi Bekerja di kapal Perikanan, 2007 (No. 188)



Pedoman Negara Bendera

1

Bab 1 - Pendahuluan

2

Bab 2 - Sistem inspeksi Negara Bendera untuk sektor perikanan

3


Bab 3 - Inspeksi di atas kapal tentang kondisi kerja dan kehidupan pada kapal perikanan

4

Bab 4 - Tindakan yang harus diambil jika defisiensi (kekurangan) diidentifikasi



Lampiran



Panduan Pengawasan Negara Bendera

- Membantu Negara melaksanakan yurisdiksi dan kontrol mereka atas kapal-kapal Negara bendera dengan menetapkan **system** untuk memastikan kepatuhan
- Menginformasikan tentang langkah-langkah yang dapat menjadi bagian dari **strategi kepatuhan** untuk meningkatkan kondisi hidup dan kerja nelayan
- Menggambarkan prinsip-prinsip pengawasan dalam **K81** dan **K188**

K 188 - Kepatuhan dan Penegakan Hukum (Negara pelabuhan)

- **Pasal 43:**

- (1) Mengambil langkah-langkah penting untuk menyelidiki keluhan atau setelah adanya bukti atas ketidaksesuaian dalam kapal bendera Negara

- (2) Negara pelabuhan dapat melaporkan keluhan atau pelanggaran kepada Negara bendera (dan ILO DG) dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki bahaya K3 yang sangat serius

- **Pasal 44:** Menerapkan K 188 tanpa perlakuan istimewa kepada kapal-kapal Negara bendera yang belum meratifikasi K 188



International
Labour
Organization

K 188 - Kepatuhan dan Penegakan Hukum (Negara pelabuhan)

Pasal 43

- (1) Mengambil langkah-langkah penting untuk menyelidiki keluhan atau setelah adanya bukti atas ketidaksesuaian dalam kapal bendera Negara
- (2) Negara pelabuhan dapat melaporkan keluhan atau pelanggaran kepada Negara bendera (dan ILO DG) dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki bahaya K3 yang sangat serius

Pasal 44


- Menerapkan K 188 tanpa perlakuan istimewa kepada kapal-kapal Negara bendera yang belum meratifikasi K 188

Pedoman Negara **Pelabuhan**

Fokus pada
inspeksi kapal
asing

memeriksa
kepatuhan terhadap
ketentuan-ketentuan
Konvensi No. 188

Bab 1, 2 dan 4 serupa
untuk pedoman
Negara Bendera



Status Ratifikasi K 188

Saat ini sudah 19 Negara meratifikasi K 188: Angola, Argentina, Bosnia Herzegovia, Kongo, Estonia, Antigua & Barbuda, Perancis, Lithuania, Moroko, Norwegia, Afrika Selatan, Naminia, Senegal, Denmark, Thailand, Inggris, Polandia, Belanda, dan Portugal.


Madagaskar dan Seychelles juga dalam proses ratifikasi

Bekerja melalui Uni Eropa agar lebih banyak Negara-Negara Eropa yang meratifikasi K 188

Dukungan untuk Indonesia



International
Labour
Organization





International
Labour
Organization

TERIMAKASIH